



PERJANJIAN KINERJA 2022



DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Eselon II harus dapat diselesaikan paling lambat 20 hari kerja tahun berjalan dan dapat di revisi dalam kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja di Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022.

Jakarta, Januari 2022

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



Dr. DJAROT TRI WARDHONO, S.T, M.T

NIP. 19710205 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN.....	4
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	5
1.6 SDM ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	9
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	11
2.1 TUJUAN	11
2.2 SASARAN KEGIATAN	14
2.3 INDIKATOR KINERJA.....	15
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERKERETAAPIAN	15
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	18
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	18
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA	19
3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022	22
BAB IV PENUTUP	27
4.1 KESIMPULAN	27
4.2 SARAN	27
LAMPIRAN	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. DJAROT TRI WARDHONO, S.T, M.T**
Jabatan : Direktur Sarana Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Pihak Pertama,

Dr. DJAROT TRI WARDHONO, S.T, M.T
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19710205 199803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Berdasarkan PERMEN PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB Nomor 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan nilai organisasidalam mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Dalam mewujudkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun

2022 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2022 ini menetapkan target pencapaian Sasaran Kegiatan dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2022 ini, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan ditetapkan sebagai acuan penetapan kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sarana;
- b. Peningkatan pengelolaan sarana milik negara;
- c. Peningkatan kelaikan sarana wilayah I dan II;
- d. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi dan kajian kebijakan sarana perkeretaapian.

Dari 4 (empat) program kerja di atas, diharapkan mampu mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Sarana Perkeretaapian.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, dana dan waktu yang menjadi kewenangannya;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Penilaian terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi instansi pemerintah.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Kerja dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Selanjutnya disusun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapianyang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- c. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.1 Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengawasan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian.

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.3 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan


Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.5 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Jumlah pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2022 sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut:

1.6.1 Jumlah SDM Berdasarkan Penempatan Pegawai

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pada masing-masing subdit adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Direktur	1
2	Subdit Pengembangan dan Pengawasan	21
3	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	22
4	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	22
5	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	21
6	Sub Bagian Tata Usaha dan Satker PPSP	25
Jumlah		112

1.6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	SLTA	6
2	D III	17
3	D IV / S 1	69
4	S 2	20
Jumlah		112

1.6.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan golongan/ kepangkatan sebagai berikut:

- a. Honorer berjumlah 19 orang.
- b. Golongan II berjumlah 16 orang.
- c. Golongan III berjumlah 68 orang.
- d. Golongan IV berjumlah 9 orang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi *“terwujudnya ketersediaan sarana perkeretaapian yang handal dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi masyarakat yang terjangkau, selamat, aman, nyaman, cepat, lancar, tertib, teratur dan efisien”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dengan peningkatan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan usaha (swasta/BUMN/BUMD).
- c. Meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan publik terutama diperkotaan.
- d. Meningkatkan peran kereta api sebagai tulang punggung angkutan barang.
- e. Meningkatkan peran kereta api sebagai pelopor terciptanya angkutan terpadu.

2.1 TUJUAN

Tujuan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api.
- b. Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api.
- c. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api.
- d. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api.
- e. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
- f. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternative pembangunan perkeretaapian.
- g. Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian.

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas.
- b. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian.
- c. Terwujudnya *Good Governance dan Clean Government* di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Melakukan studi Detail Engineering Design Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta-Solo dalam mendukung meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas.
- b. Menambah jumlah sarana kerja perkeretaapian untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi regulator dan merevisi peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Pemerintah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
- c. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan sehingga memperkuat peran Pemerintah sebagai Regulator, diantaranya kesiapan regulasi di bidang perkeretaapian yaitu revisi undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelesaian peraturan baik Peraturan/Keputusan Menteri maupun Direktur Jenderal serta penyusunan pedoman-pedoman teknis lainnya. Selain itu juga dibutuhkan penegakkan hukum, penataan kelembagaan perkeretaapian diantaranya dengan akreditasi lembaga pengujian serta lembaga sertifikasi sarana perkeretaapian dan lembaga lainnya yang dibutuhkan khususnya untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator.
- d. Melakukan perencanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan pelaksanaan *random check* sarana perkeretaapian untuk mewujudkan sarana perkeretaapian yang laik operasi.
- e. Menyusun laporan kegiatan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2022, dimana terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas:
Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
- b. Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian:
 1. Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara.
 2. Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan
 3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
 4. Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
- c. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan direktorat sarana perkeretaapian dengan indikator kegiatan:
 1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.
 2. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian.

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2022, dimana terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sasaran kegiatan,meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas
Indikator kinerja kegiatan, Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti dengan kegiatan Studi DED (*Detail Engineering Design*) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo
- b. Sasaran kegiatan, meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara terdapat 1 kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.
2. Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan, terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian.
3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor, terdapat kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian.
4. Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
 Pada tahun 2022 terdapat 6 kegiatan yaitu :
 - a. Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis dan Standar Kebutuhan Tempat, Fasilitas dan Peralatan Perawatan Sarana Autonomus Rapid Transit (ART)
 - b. Studi Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian
 - c. Penyiapan Dokumen standar Internasional Sebagai Dasar Evaluasi Aturan Dalam Perundang-undangan Di DJKA Terkait Sarana Perkeretaapian
 - d. Studi Grand Desain Pembangunan Sistem Pengawasan Kelaikan Pengoperasian Perkeretaapian menggunakan Teknologi Informasi
 - e. Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 - f. Studi Nilai dan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian
- c. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.
 Indikator Kinerja Kegiatan:
 1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.
 Dalam target ini terdapat 19 kegiatan yaitu:
 - a) Monitoring pelaksanaan peraturan menteri dan pengawasan sarana perkeretaapian
 - b) Bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan pengembangan teknologi sarana perkeretaapian (refocusing anggaran)
 - c) Pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
 - d) Monitoring dan evaluasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Sarana Perkeretaapian Milik Negara (refocusing anggaran)

- e) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara (refocusing anggaran)
 - f) Evaluasi dan pelaporan kelaikan Sarana Perkeretaapian (refocusing anggaran)
 - g) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian (refocusing anggaran)
 - h) Perawatan dan kalibrasi alat uji sarana
 - i) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian dan Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal
 - j) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha direktorat sarana perkeretaapian
 - k) Rapat koordinasi teknis direktorat sarana perkeretaapian (refocusing anggaran)
 - l) Monitoring dan evaluasi kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - m) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - n) Administrasi dan layanan perkantoran direktorat sarana perkeretaapian
 - o) Pelaksanaan kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - p) Honor operasional satuan kerja
 - q) Pelaksanaan penyusunan laporan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT Dit. Sarana Perkeretaapian
 - r) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - s) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN).
2. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2022 yang mengacu kepada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022 tanggal 17 November 2021 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
SK S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
SK S3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Pemenuhan kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
		IKK S3.3	Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan
		IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>Rampcheck</i> dengan hasil baik/temuan minor
		IKK S3.7	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
SK S4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK S4.2	Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian

Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti.

Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang

- disusun dengan jumlah yang sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan
2. Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian
Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah realisasi revitalisasi sarana penugasan dengan total sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian
 3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
Dengan perhitungan perbandingan antara realisasi pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara dengan jumlah total pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara secara keseluruhan (tahun 2021 s.d 2024)
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan
Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah sarana yang sudah sertifikasi kelaikan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian
 5. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah sarana yang dilakukan rampcheck hasil baik/ temuan minor dengan jumlah sarana yang dilakukan rampcheck
 6. Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah NSPK yang sudah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian
 7. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana
Dengan perhitungan perbandingan realisasi penyerapan anggaran dan jumlah pencapaian kinerja output dengan bobot masing-masing 50%
 8. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Dengan perhitungan perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian dan target penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Dalam penetapan Rencana Kerja Tahun 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan Program Kerja sebagai acuan pelaksanaan dalam rencana kerja tahunan. Program dan Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tertuang dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, yaitu:

- a. Sasaran kegiatan, meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas

Indikator kinerja kegiatan, Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti

Target persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti sebesar 100% dengan kegiatan berupa Studi DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo.

- b. Sasaran kegiatan, meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Target: terpenuhinya unit kebutuhan sarana kerja milik negara sebesar 69,70%.

Untuk mencapai target ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengoperasian sarana milik negara.

2. Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan sebesar 7000 sertifikat dengan persentase sebesar 58,33%.

Dengan rincian 4000 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3000 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian.

3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/temuan minor

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 90%

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian.

4. Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target: berdasarkan baseline yang telah tersusun sebelumnya dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2022 besarnya target untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 53,8 %

Untuk mencapai target ini terdapat 6 kegiatan yaitu :

- a. Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis dan Standar Kebutuhan

Tempat, Fasilitas dan Peralatan Perawatan Sarana Autonomus Rapid Transit (ART)

- b. Studi Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian
 - c. Penyiapan Dokumen standar Internasional Sebagai Dasar Evaluasi Aturan Dalam Perundang-undangan Di DJKA Terkait Sarana Perkeretaapian
 - d. Studi Grand Desain Pembangunan Sistem Pengawasan Kelaikan Pengoperasian Perkeretaapian menggunakan Teknologi Informasi
 - e. Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 - f. Studi Nilai dan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian
- c. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.
Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 99,36 %

Dalam target ini terdapat 19 kegiatan yaitu:

- a) Monitoring pelaksanaan peraturan menteri dan pengawasan sarana perkeretaapian
- b) Bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan pengembangan teknologi sarana perkeretaapian
- c) Pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- d) Monitoring dan evaluasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Sarana Perkeretaapian Milik Negara
- e) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
- f) Evaluasi dan pelaporan kelaikan Sarana Perkeretaapian
- g) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian
- h) Perawatan dan kalibrasi alat uji sarana
- i) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian dan Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal
- j) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha

direktorat sarana perkeretaapian

- k) Rapat koordinasi teknis direktorat sarana perkeretaapian
 - l) Monitoring dan evaluasi kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - m) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - n) Administrasi dan layanan perkantoran direktorat sarana perkeretaapian
 - o) Pelaksanaan kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
 - p) Honor operasional satuan kerja
 - q) Pelaksanaan penyusunan laporan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT Dit. Sarana Perkeretaapian
 - r) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - s) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN).
2. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.
Target: tercapainya perolehan PNBP bidang Sarana Perkeretaapian sebesar 100% dengan nominal Rp. 38.033.500.000

3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 17 November 2021 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2022 adalah sebesar Rp 34.244.653.000 yang terdiri dari:

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	31.653.189.000
1.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.206.035.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	18.030.390.000
3.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	11.416.764.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
B.	Program Dukungan Managemen	2.591.464.000
1.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	2.591.464.000
	Total	34.244.653.000

3.3.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 memuat rincian masing-masing kegiatan dari program pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas.

Indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti.

Target persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
a.	Studi DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo	2.900.000.000
	Total	2.900.000.000

- b. Sasaran kegiatan, meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target: terpenuhinya kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara sebesar 69,70% dengan 1 kegiatan,

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
a	Pengoperasian Sarana Milik Negara	6.490.000.000
Total		6.490.000.000

2. Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan sebesar 7000 sertifikat, dengan target Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I sebesar 4000 dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II sebesar 3000 dengan persentase total sebesar 58,33%

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	2.206.035.000

3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor

IKK ini terbagi dalam 2 waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 yaitu pada saat angkutan lebaran dan angkutan Natal dan Tahun Baru.

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 90%

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	1.085.578.000

4. Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yaitu sebesar 53,8% berdasarkan baseline yang telah tersusun sebelumnya dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022

Dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
a.	Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis dan Standar Kebutuhan Tempat, Fasilitas dan Peralatan Perawatan Sarana Autonomus Rapid Transit (ART)	2.500.000.000
b.	Studi Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000
c.	Penyiapan Dokumen standar Internasional Sebagai Dasar Evaluasi Aturan Dalam Perundang-undangan Di DJKA Terkait Sarana Perkeretaapian	500.000.000
d.	Studi Grand Desain Pembangunan Sistem Pengawasan Kelaikan Pengoperasian Perkeretaapian menggunakan Teknologi Informasi	2.000.000.000
e.	Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	700.000.000
f.	Studi Nilai dan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000
Total		7.700.000.000

- c. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu 99,36%.

Dalam target ini terdapat 19 kegiatan, yaitu:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)
a)	Monitoring pelaksanaan peraturan menteri dan pengawasan sarana perkeretaapian	983.261.000
b)	Bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan pengembangan teknologi sarana perkeretaapian	351.509.000

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
c) Pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	1.320.558.000
d) Monitoring dan evaluasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Sarana Perkeretaapian Milik Negara	96.173.000
e) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	404.099.000
f) Evaluasi dan pelaporan kelaikan Sarana Perkeretaapian	204.730.000
g) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian	445.105.000
h) Perawatan dan kalibrasi alat uji sarana	940.390.000
i) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian dan Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal	451.957.000
j) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha direktorat sarana perkeretaapian	1.616.834.000
k) Rapat koordinasi teknis direktorat sarana perkeretaapian	1.460.000.000
l) Monitoring dan evaluasi kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.071.147.000
m) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.410.880.000
n) Administrasi dan layanan perkantoran direktorat sarana perkeretaapian	586.929.000
o) Pelaksanaan kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	643.779.000
p) Honor operasional satuan kerja	1.282.034.000
q) Pelaksanaan penyusunan laporan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT Dit. Sarana Perkeretaapian	399.732.000
r) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	90.755.000
s) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	103.168.000
Total	13.863.040.000

2. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu Rp. 38.033.500.000 dengan persentase sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan salah satu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Renstra 2020-2024 dan DIPA Tahun Anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program, yaitu "Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen" dimana pembiayaan APBN sebesar Rp34.244.653.000 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 17 November 2021 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2022 dengan tiga Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas
- b. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian.
- c. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

4.2 SARAN

Dalam rangka terlaksananya program kerja yang terarah dan terukur untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan dari pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebagai program utama, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu mengoptimalkan reuiu kegiatan yang diprogramkan agar lebih tepat sasaran.

Melakukan reuiu rencana strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian agar kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	69,70
3		Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan	%	58,33
4		Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	%	90
5		Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	53,8
6		Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian	%	100

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas

- a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
- b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
- c. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian


TOTAL

ANGGARAN

Rp.	31.653.189.000
Rp.	2.206.035.000
Rp.	18.030.390.000
	11.416.764.000
Rp.	2.591.464.000
Rp.	2.591.464.000
Rp.	34.244.653.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Jakarta, Januari 2022

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



Dr. H. BJAROT TRI WARDHONO, S.T., M.T
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19710205 199803 1 001

RINCIAN KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target		
SK S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	2.900.000.000	%	100		
			Studi DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo	2.900.000.000				
SK S3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	6.490.000.000	%	69,70		
			Pengoperasian sarana milik negara	6.490.000.000				
		IKK S3.3	Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	2.206.035.000	%	58,33		
				2.206.035.000				
		IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	1.085.578.000	%	90		
Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	1.085.578.000							
IKK S3.7	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	a	Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis dan Standar Kebutuhan Tempat, Fasilitas dan Peralatan Perawatan Sarana Autonomus Rapid Transit (ART)	2.500.000.000	%	53,8		
			b	Studi Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian			1.000.000.000	
				c			Penyiapan Dokumen standar Internasional Sebagai Dasar Evaluasi Aturan Dalam Perundang-undangan Di DJKA Terkait Sarana Perkeretaapian	500.000.000
							d	Studi Grand Desain Pembangunan Sistem Pengawasan Kelaikan Pengoperasian Perkeretaapian menggunakan Teknologi Informasi
				e			Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	700.000.000

		f	Studi Nilai dan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	1.000.000.000		
SK S4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian a Monitoring pelaksanaan peraturan menteri dan pengawasan sarana perkeretaapian b Bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan pengembangan teknologi sarana perkeretaapian c Pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara d Monitoring dan evaluasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Sarana Perkeretaapian Milik Negara e Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	13.863.040.000 983.261.000 351.509.000 1.320.558.000 96.173.000 404.099.000	%	99,36
			f Evaluasi dan pelaporan kelaikan Sarana Perkeretaapian g Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian h Perawatan dan kalibrasi alat uji sarana i Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian dan Pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal j Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha direktorat sarana perkeretaapian k Rapat koordinasi teknis direktorat sarana perkeretaapian l Monitoring dan evaluasi kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian m Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian n Administrasi dan layanan perkantoran direktorat sarana perkeretaapian o Pelaksanaan kegiatan satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	204.730.000 445.105.000 940.390.000 451.957.000 1.616.834.000 1.460.000.000 1.071.147.000 1.410.880.000 586.929.000 643.779.000		

	p	Honor operasional satuan kerja	1.282.034.000		
	q	Pelaksanaan penyusunan laporan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT Dit. Sarana Perkeretaapian	399.732.000		
	r	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	90.755.000		
	s	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	103.168.000		
IKK S4.2		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian	-	%	100

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Akumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab		
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12				
SK S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	%	100	Studi DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.900.000.000	Subdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana	
SK S3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	69,70	Pengoperasian sarana milik negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,7	6.490.000.000	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	
		IKK S3.3	Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan	%	58,33	Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	4,17	8,33	12,50	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	58,33	2.206.035.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	
		IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	%	90	Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.085.578.000	Subdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana
		IKK S3.7	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	53,8	a Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis dan Standar Kebutuhan Tempat, Fasilitas dan Peralatan Perawatan Sarana Autonomus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	7.700.000.000	Subdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana

						Rapid Transit (ART)																
						b	Studi Standar Persyaratan Teknis Lembaga Pengujian Sarana Perkeretaapian															Subdit Kelaikan Sarana Wilauah I
						c	Penyiapan Dokumen standar Internasional Sebagai Dasar Evaluasi Aturan Dalam Perundang-undangan Di DJKA Terkait Sarana Perkeretaapian															Subdit Kelaikan Sarana Wilauah I
						d	Studi Grand Desain Pembangunan Sistem Pengawasan Kelaikan Pengoperasian Perkeretaapian menggunakan Teknologi Informasi															Subdit Kelaikan Sarana Wilauah II
						e	Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian															Subdit Kelaikan Sarana Wilauah II
						f	Studi Nilai dan Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian															Subdit Kelaikan Sarana Wilauah II
SK S4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat	%	99,36	a	Monitoring pelaksanaan peraturan menteri dan pengawasan	1,4	4,4	12,73	24,01	34,83	43,99	48,78	56,67	67,47	79,15	93,29	99,36	3.863.040.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian	

					s Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)															
		IKK S4.2	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian	%	100	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	8,33	16,67	25	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100		Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN


Dr. DJAROT TRI WARDHONO, S.T., M.T
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19710205 199803 1 001 